

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA**



DWIRANDHI HERU PURNOMO

4517060119

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA**



DWIRANDHI HERU PURNOMO

4517060119

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Dwirandhi Heru Purnomo
NIM : 4517060119
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Penegakan Hukum melalui *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Tingkat Penidikan di Wilayah Hukum Polres Bulukumba


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian hasil skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, Januari 2022

Disetujui:

Pembimbing I,



Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, SH, MH
NIDN. 0926046702


Hj. Siti Zubaidah, SH, MH
NIDN. 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, SH, MH
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Dwirandhi Heru Purnomo
NIM : 4517060119
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Penegakan Hukum melalui *Restorative Justice* dalam
Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian
Resort Bulukumba

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, SH, MH
NIDN: 0924056801

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 43 / FH / Unibos / II / 2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Dwirandhi Heru Purnomo NIM 4517060119 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Yulia A Hasan, SH, MH
NIDN. 0924056801

Sekretaris



Dr. Andi Tira, SH, MH
NIDN. 920086701

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Abd. Haris Hamid, SH, MH

()

2. Hj. Siti Zubaidah, SH, MH

()

3. Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

()

4. Dr. Basri, SH, MH

()

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Penegakan Hukum melalui Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resort Bulukumba, ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwirandhi Heru Purnomo

NIM : 4517060119

Program Studi /Fak : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Makassar, Tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2023

Tanda Tangan:



Dwirandhi Heru Purnomo

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum melalui Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resort Bulukumba*”.

Dengan selesainya Skripsi ini, Penulis menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari pembimbing serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, SH, MH dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH, MH selaku Pembimbing. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, kearifan beliau yang selalu memberikan waktu untuk berdiskusi dan mengarahkan, mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.
3. Bapak dan ibu dosen Universitas Bosowa selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, beserta jajarannya.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa atas segala bantuannya mengurus segala yang penulis butuhkan selama penyelesaian studi ini.

7. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada Penulis serta motivasi yang kuat dan tegas kepada anak-anaknya, tak lupa Penulis kirimkan doa kepada beliau “*Rabbighfirli Waliwaalidaiyya Warkhamhumaa Kamaa Robbayaanii Shoghiiroo*” (Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil dulu).
8. Terkhusus untuk kekasih Penulis Fajriah Ranggawati Sultan yang telah memberikan dukungan yang penuh dan doa serta motivasi yang kuat bagi Penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2019 Ilmu Hukum Universitas Bosowa, yang banyak memberikan semangat dan sharing pengalaman dalam penyelesaian studi ini.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu- persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Skripsi ini masih terdapat beberapa kelemahan dan jauh dari kesempurnaan, akan tetapi kiranya karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti atau Penulis karya ilmiah lainnya.

Akhir kata Penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik dan masukan dalam rangka kesempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2023

Penulis,

Dwirandhi Heru Purnomo

ABSTRAK

Dwirandhi Heru Purnomo NIM 4517060119 Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bulukumba. Dibawah bimbingan Haris Hamid sebagai Pembimbing I, dan Siti Zubaidah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice. Dan untuk mengetahui hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba. Jenis penelitian *Empiris*, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 2) Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice wilayah Hukum Polres Bulukumba adalah Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, Tidak kooperatif dalam pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP), Adanya intervensi dari pihak ketiga, Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan, Benturan kepastian hukum, dan Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restorative yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saran yang diajukan adalah: 1) Disarankan kepada pihak kepolisian untuk membuat petunjuk teknis terkait tata cara mediasi Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice dengan tetap mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, agar masyarakat dapat lebih memahami secara jelas proses penyelesaian perdamaian pada saat ber perkara kecelakaan lalu lintas di kantor polisi, dan 2) Disarankan kepada pihak kepolisian untuk membuat standar nilai nominal penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga mediasi perdamaian dapat segera terjadi kesepakatan serta dapat meminimalisir intervensi dari pihak ketiga.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidikan.

ABSTRACT

Dwirandhi Heru Purnomo NIM 4517060119 Law Enforcement Through Restorative Justice in Settlement of Traffic Accident Cases in the Legal Area of the Bulukumba Police. Under the guidance of Haris Hamid as Advisor I, and Siti Zubaidah as Advisor II.

This study aims to find out how to resolve traffic accidents through Restorative Justice. And to find out the obstacles of Police Investigators in carrying out the settlement of traffic accident cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach.

The results of the study show: 1) The settlement of traffic accidents through Restorative Justice refers to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice to jointly seek a fair settlement between the victim and the perpetrator with the peace method of deliberation to reach a consensus through police intermediaries based on formal and material conditions with an emphasis on restoration to its original state. 2) Obstacles to Police Investigators in carrying out the Settlement of Traffic Accident Cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police are the failure to reach an amicable agreement between the victim and the perpetrator, not being cooperative in examining the case report (BAP), intervention from a third party, the victim remains want to continue the case to court, conflicting legal certainty, and the existence of limitations in the implementation of restorative justice regulated in laws and regulations..


The suggestions put forward are: 1) It is suggested to the police to make technical instructions regarding the mediation procedures for traffic accident settlement through Restorative Justice while still referring to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts, so that the public can more clearly understand the settlement process peace when dealing with traffic accidents at the police station, and 2) It is suggested to the police to make a standard nominal value for balancing rights between perpetrators and victims so that peace mediation can immediately reach an agreement and can minimize intervention from third parties.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Investigation.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN	iv
HALAM PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	8
B. Pengertian dan Asas Kecelakaan Lalu Lintas.....	30
C. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	33
D. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas	36
E. Pengertian dan Kewenangan Penyidik Kepolisian	43
F. Proses Restorative Justice di tingkat Penyidikan.	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Lokasi Penelitian	56
B. Tipe Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Populasi dan Sampel.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Bentuk Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas melalui <i>Restorative Justice</i>	61
B. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui <i>Restorative Justice</i> wilayah Hukum Polres Bulukumba.....	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL


Nomor	Judul Tabel	Halaman
1	Data Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres Bulukumba	62
2	Contoh Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres Bulukumba 2022	63

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Quisioner Penelitian	94
2.	Data Hasil Penelitian	96
3.	Dokumentasi Penelitian	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restorative Justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan.¹ Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²

Perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih

¹Arief, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister. Hal. 13.

² Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 9.

mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute resolution*.

Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang menyatakan Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, pedoman kerja Kepolisian lainnya adalah sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.⁴ Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusanputusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri.

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Tata cara penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan, melibatkan sistem sosial masyarakat atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana tidak disalahgunakan.

Dalam konteks penyidikan dengan *Restorative Justice* polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa

(*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata *punitive* (menghukum) ke arah *restoratif* (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan.

Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.³

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang terletak di Indonesia bagian Pulau Sulawesi. Kabupaten Bulukumba ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya sebesar 1.154,67 KM2.. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari suatu wilayah akan berbanding lurus dengan kegiatan masyarakatnya dengan berbagai pihak di tempat yang berbeda-beda. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan

³ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hal. 65.

transportasi untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, permasalahan lalu lintas pun akan muncul seiring dengan kebutuhan manusia akan transportasi seperti kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengertian laka lintas atau kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴

Kedudukan Kepolisian Resort Bulukumba dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵ Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polres Bulukumba selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Unit Lalu Lintas pada Polres Kabupaten Bulukumba terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi wilayah hukum Polres Bulukumba pada tahun 2021, kecelakaan lalu lintas di Polres Bulukumba berjumlah 575 kejadian kecelakaan dengan 79 korban meninggal dunia, dan 738 korban luka ringan. Rentang waktu banyak terjadinya

⁴ Arif, Budiarto. dkk. 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo : UNS Press. BPS Kabupaten Pasuruan, 2018, Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018.

⁵ Sadjjono, 2008. *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, Hal. 22.

⁶ Website <https://pedoman.media/read/angka-lakalantas-di-bulukumba-menurun-256-kasus-di-tahun-2020> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 12.30 WITA.

kecelakaan lalu lintas adalah pada pukul 18.00-24.00 WITA. Kejadian kecelakaan banyak terjadi pada perempuan yang dimana pergerakan dan penggunaan kendaraan didominasi oleh perempuan sehingga menimbulkan peluang terjadinya kecelakaan. Kecelakaan tertinggi menurut jenis kendaraan yang terlibat yaitu sepeda motor, dan tipe kecelakaan paling sering terjadi yaitu kecelakaan tunggal.⁷

Dari beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Bulukumba, ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui pendekatan model *Restorative Justice*. Penyelesaian perkara diluar persidangan dapat dilakukan apabila perkara tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Berdasarkan dari Kenyataan diataslah yang menarik minat penulis untuk memilih judul skripsi tentang “*Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bulukumba*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*?

⁷ Rahmat Kurniawan. 2022. *Peningkatan Keselematan Daerah Rawan Kecelakaan Jalan Poros Bulukumba-Bantaeng (Study Kasus KM 145)*. Skripsi Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi. Hal. 109.

2. Apakah yang menjadi hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Bulukumba.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Untuk menambah khasanah keilmuan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Kabupaten/Kota.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan sebagai bahan kajian yuridis dalam pembahasan mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* serta hambatan dalam proses penyelesaiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *Restorative Justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁸

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program

⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 123.

ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁹

Perkembangan konsep *Restorative Justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan *Restorative Justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *Restorative Justice* yaitu:

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *Restorative Justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung

⁹ Website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 16 Oktober 2022, pukul 10.00 WITA.

jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *Restorative Justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *Restorative Justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini.¹⁰

Inilah bukti bahwa sebenarnya *Restorative Justice* juga telah berkembang didalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan

¹⁰ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 12.

ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *Restorative Justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.¹¹

Konsep diversifikasi dan *Restorative Justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *Restorative Justice* di Indonesia.¹² Program diversifikasi dan *Restorative Justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem

¹¹ Abintoro Prakorso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hal. 162.

¹² Hadi Supeno, 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 211.

peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *Restorative Justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *Restorative Justice*.¹³

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

Restorative Justice atau Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan *restorative* dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative*

¹³ Website <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 16.30 WITA.

Justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia.

Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep keadilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Umbreit dalam tulisanya menjelaskan bahwa: *Restorative Justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.* (Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).¹⁴

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

2. Tujuan *Restorative Justice*

¹⁴ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004. *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, Hal. 332.

Menurut Wright, bahwa Tujuan utama dari keadilan *restorative* adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut *United Nation On Drugs and Crime* (UNODC), bahwa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.¹⁵

Program keadilan *restorative* didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku *criminal* harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Istilah *Restorative Justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan *Restorative*. Di beberapa negara maju keadilan *restorative* bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan *restorative* telah diterapkan dalam tahap proses peradilan

¹⁵ UNODC, 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, Hal. 5.

pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹⁶

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan *restorative* sebagai berikut: *Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender* (Keadilan *restorative* telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁷

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan *restorative* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁸ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan *restorative* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁹

¹⁶ Eriyantouw Wahid, 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hal. 1.

¹⁷ Miriam Liebman, 2007. *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, Hal. 27.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 65.

¹⁹ Albert Aries, 2006. "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006)., Hal. 3.

Berbagai definisi dari keadilan *restorative* dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan *restorative*. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan *restorative* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).²⁰

Penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama.

Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*Restorative Justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the*

²⁰ Johnstone dan Van Ness, 2005. *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, Hal. 2.

harm caused by the crime” (keadilan *restorative* adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban mengingkarkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan antara apa yang di dalam kaedah-kaedah sejumlah peraturan perundang-undangan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup sebagaimana dikemukakan Soekamto,²¹ lebih jauh Sokamto mengemukakan masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada: hukumnya sendiri (peraturan perundangannya), penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat dimana hukum itu diberlakukan, dan budaya hukum masyarakatnya.

Dalam membahas penegakan supermasi hukum berarti tuidak terlepas juga dengan kepastian hukum dan kekuasaan sebagaimana dikemukakan, Bagir Manan bahwa keberadaan hukum dan kepastian hukum bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan kepada para pencari keadilan atu masyarakat pada umumnya. Suatu kenyataan yang sulit dibantah terutama dimasa modern ini hukum dibentuk dan dijalankan, dan dipengaruhi kekuasaan (Bentham, Austin, Kelsen, dan lain-lain). Dengan

²¹ Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo tosad3, 1983, hal 3

demikian, corak keberadaan (substansi) hukum, dan kepastian hukum tidak pernah terlepas dari struktur dan sistem kekuasaan. Suatu struktur dan sistem kekuasaan otoriter akan membawa corak isi hukum dan kepastian hukum sesuai dengan struktur dan corak kekuasaan otoriter tersebut. Karena itu, premis yang mengatakan bahwa hukum dapat secara independen menjadi penentu memperbaiki tatanan politik, sosial, ekonomi dan lain-lain, perlu mendapat pemikiran ulang.²² Masih berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bagir Manan dalam tulisannya “*Restorative Justice*” dalam Abdurrahman mengatakan;

“....salah satu tujuan hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan kedamaian. Kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan hukum pidana telah tercapai. Karena itu, tidak diperlukan lagi proses pidana. Apalagi kalau proses hukum yang ditempuh justru menimbulkan persoalan baru. Bahkan, saya menganjurkan agar cara-cara yang telah ditempuh...diteruskan kalau menemukan hala-hal yang serupa di masa datang. Inilah suatu bentuk “restorative justice”.

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu:²³

²² Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta, FH.UII Press Yogyakarta, 2005 hal70-71

²³ Howard Zehr & Ali Gohar, 2003, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania : Good Books. Hal. 22

- a. *Restorative Justice invites full participation and consensus.* *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
- b. *Restorative Justice seeks to heat what is broken.* *Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
- c. *Restorative Justice seeks full and direct accountability.* *Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

- d. *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided. Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
- e. *Restorative Justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms. Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan *restorative* sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.²⁴

²⁴ Nurhasan, Juni 2017, *Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, Hal. 124.

Menurut Helen Cowie dan Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan *restorative* sebagai berikut:

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat. Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *Restorative Justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku

tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum *Restorative Justice* adalah:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak

Penanganan perkara pidana terhadap anak dikenal melalui penanganan *restorative justice* tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional,

perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Diversi adalah suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan *restorative* itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk

diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan. Adapun syaratnya:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.
- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada

orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Apabila dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pekerja Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

- 1) Penyidik adalah Penyidik Anak;
- 2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- 3) Hakim adalah Hakim Anak;
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- 5) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

b. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*

Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan untuk menyelesaikan tindak pidana melalui *Restorative Justice* melalui instrument pengaturan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.

Peraturan tersebut secara tegas mengatur tentang syarat khusus penyelesaian *restorative justice*. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Penjelasan Keadilan *Restorative Justice* di jelaskan pada Pasal 1 ayat 3 Peratutran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi Keadilan *Restorative* adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui

perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula”²⁵

Model penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut:

- 1) Terpenuhi syarat materil yaitu:
 - a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b) Tidak berdampak konflik sosial;
 - c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d) Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
 - e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - f) Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang .
- 2) Terpenuhi syarat formil yaitu.
 - a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba;
 - b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba;

²⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Respublik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 pasal 1 ayat 3

- c) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- d) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi.

B. Pengertian dan Asas Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Menurut Carter, E.C., Homburger, W.S.,²⁶ kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat

²⁶ Hobbs, F.D, 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada. University Press, Jogjakarta, Hal. 76.

gerak. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24, Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.²⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Prasarana Lalu Lintas, kecelakaan lalu-lintas adalah : Suatu peristiwa di jalan yang tidak ada sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya.

2. Asas Kecelakaan Lalu Lintas

Asas atau prinsip-prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu; dan asas mandiri.

Asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Arif, Budiarto. dkk. 2007, *Rekayasa Lalu Lintas, Solo* : UNS Press. BPS Kabupaten Pasuruan, 2018, Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018.

Asas akuntabel mengandung makna bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan asas efisien dan efektif mengandung pengertian bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, yang dimaksud dengan asas seimbang adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan

dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Sedangkan pengertian dari asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

C. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terjadinya tabrakan antara kendaraan bermotor (roda dua, roda empat atau lebih) dengan kendaraan motor lainnya atau dengan benda lainnya yang ada di jalan. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan yang dialami kendaraan yang saling bertabrakan. Kerusakan yang ditimbulkannya bergantung pada kerasnya benturan dan kecepatan kendaraan. Efek dari kecelakaan tersebut bisa mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian manusia. Menurut WHO, kecelakaan akibat mengabaikan aturan lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya. Jumlah angka kematian yang diakibatkan kecelakaan tersebut menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian manusia setelah *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dan *Tuberkulosis (TBC)*.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Kendaraan laut, udara dan darat. Semuanya meninggalkan bekas yang buruk. Baik secara mental maupun fisik. Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji dan mengabarkan beberapa

nyawa melayang serta korban luka-luka akibat kecelakaan. Menyedihkan dan memerlukan penindak lanjutan dari banyak pihak terkait.²⁸

Kehilangan orang-orang terkasih secara tiba-tiba akibat kecelakaan pasti akan memberikan duka yang mendalam. Berbagai biaya ganti rugi yang dikeluarkan pihak-pihak terkait sama sekali tidak akan mampu mengembalikan nyawa yang sudah melayang.

Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas.²⁹

a. Faktor Manusia (*Human Factors*);

Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Lebih parahnya lagi, jika para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam

²⁸ Creswell, John W. 2016, *Research Design (edisi 4)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 77

²⁹ Hairudin, Akbar, Juni 2016, *Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6. Hal. 7

memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan.³⁰

b. Faktor Kendaraan (*Vehicle Factors*);

Kecelakaan lalu lintas pun tak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya (rem blong), peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya.

Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap kecelakaan sangat berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan faktor kendaraan, kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala.

c. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam;

Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Faktor jalan sebagai sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan para pemakai jalan, khususnya pemakai kendaraan roda dua alias sepeda motor.

D. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

³⁰ Marsaid, Nopember 2013, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmu Keperawatan -Volume 1, No. 2.

Dalam Penegakan hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Penyidik
Kepolisian berpedoman kepada:

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

1) Pasal 13, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 4) Pasal 16 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

c. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013

1) Pasal 6 (1) Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. (2)Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang

tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau b. selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

- 2) Pasal 61 (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. (2) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas. (3) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.
- 3) Pasal 62 (1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan. (2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu. (3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.
- 4) Pasal 63 (1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai. (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.

(4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat. (5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*

Pasal 10 Persyaratan khusus untuk tindak Pidana lalu lintas meliputi:

- 1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- 2) Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

E. Pengertian dan Kewenangan Penyidik Kepolisian

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada ketentuan umum disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan.

Penjelasan Pasal 6 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan pengangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan sideimbangkan dengan kedudukan dan pengangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pengangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat 2 KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 menyebutkan Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi dan Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan Pejabat itu.

Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana di maksud maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Pasal 2 ayat 5 dan 6 PP No. 27 tahun 1983 menyebutkan, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia diangkat oleh kepala polisi Republik Indonesia yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat polisi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan

menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.³¹

Adapun yang berwenang melakukan Penyidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 1 Jo pasal 6 adalah:

- a. Polisi (Pembantu Letnan Dua);
- b. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum;
- c. Undang Undang lain yaitu : Jaksa, untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi. Kewenangan Jaksa sama dengan Kewenangan Polisi, tapi terbatas untuk Tindak Pidana Khusus saja (Pasal 284 KUHAP, dan Undang Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 pasal 30).³²

2. Kewenangan Penyidikan

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polri dan PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

³¹ Muladi, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Cet. Pertama, Bandung: P.T.Alumni, Hal. 14.

³² Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Hal. 22.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari isi Pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, maka tampak jelas bahwa penyidik mempunyai tugas yang berat dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Pada dasarnya tugas-tugas penyidik tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Apabila penyidik dari Polri telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik Polri kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil

penyidikan yang dilakukan. Adapun oleh Polri, maka baik penyidik dari Polri maupun JPU mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih.

Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Terkadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik yang dikembalikan berkas perkaranya segera dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan keterangan-keterangan berupa:³³

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya;
- b. Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk dapat dijadikan tolok ukur jika terdapat alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana;

³³ Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 58-60.

- c. Tempat terjadinya tindak pidana. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, yang kegunaannya selain untuk memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran oleh pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat terkait;
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Ini dapat dijadikan sebagai barang bukti bagi penyidik dan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada;
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif pelaku melakukan kejahatannya, apa yang ingin dicapainya sehingga melakukan kejahatan, ini berguna sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana;
- f. Pelaku tindak pidana. Hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.³⁴

Adapun proses penyidikan menurut Gerson Bawengan bahwa untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu:³⁵

³⁴ Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta. Hal 81.

³⁵ Gerson Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta, Hal. 13.

a. Identifikasi;

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan pada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama juga harus ada diperlukan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri khusus yang lain.

Menurut Andi Hamzah, dengan melakukan identifikasi tersebut maka: Mempengaruhi penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian.³⁶

b. Sidik jari;

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, “*daktiloskopi*”. Menurut Andi Hamzah, *Daktiloskopi* terdiri dari kata “*Daktulos*” yang berarti jari sedangkan “*Skopio*” berarti mengamati. Dari terjemahan tersebut, *daktiloskopi* berarti mengamati jari, kemudian disama artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap

³⁶ Andi Hamzah. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 22.

orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya.

Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu:³⁷

- 1) Golongan *loops* yang berarti sangkutan;
- 2) Golongan *Whoris* yang berarti putaran;
- 3) Golongan *Arches* yang berarti lingkungan.

c. Modus operandi;

Modus operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti “cara kerja”. Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain.

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu

³⁷ Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 7.

menolong untuuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi.

Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

d. Files;

Menurut Gerson Bawengan bahwa yang dimaksud *files* adalah Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk *files* yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai peradilan.

e. Informan;

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itubermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

f. Interogasi;

Menurut Gerson Bawengan yang dimaksud dengan Interogasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.

g. Bantuan ilmiah;

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk :

- 1) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 2) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 5) Mengambil sidik jari;
- 6) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

F. Proses *Restorative Justice* di Tingkat Penyidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan *restorative* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan *restorative* di Lingkungan Polri.

Adapun proses *restorative justice* di tingkat penyidikan adalah:

1. Dalam proses penyelesaian perdamaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* harus dipastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil.
2. Pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak.
3. Klausul kalimat kesepakatan dibahas sesuai keinginan para pihak, kepolisian hanya membantu dan membimbing. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.

4. Setelah dirasa para pihak jelas akan penjelasan tersebut maka polisi selaku penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing dan bagaimana penyelesaian ganti kerugiannya. Para pihak pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.
5. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat.
6. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar kasus yang dipimpin oleh Kasat Lantas, dan/atau penyidik Laka.
7. Mengenai masalah ganti kerugian pihak kepolisian menginginkan semua bentuk ganti kerugian diselesaikan secara langsung yaitu dilakukan dengan pembayaran lunas (boleh dilakukan secara transfer) sehingga tidak menimbulkan hutang dikemudian hari, hal ini untuk mengantisipasi agar pihak yang bertanggung jawab tidak kabur atau tidak melunasi tanggungannya tersebut dan dikemudian hari akan muncul tuntutan terhadap kasus tersebut, yang hal tersebut juga akan susah karena polisi harus melacak kembali orang tersebut, oleh karena ganti kerugian harus dibayarkan secara tunai.

8. Kepolisian membebaskan waktu pembayarannya, jika tidak sanggup dibayarkan pada hari itu, pihak kepolisian memberikan kelonggaran waktu dan para pihak tersebut yang akan menentukan sendiri kapan akan dilakukan pembayaran dan agar tidak ada penipuan ataupun pihak yang melarikan diri maka surat-surat kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk sementara ditahan dan akan dikembalikan setelah selesainya proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dihari yang telah disepakati tersebut mereka diwajibkan untuk kembali ke kantor polisi guna menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut yang juga sekaligus membawa surat pernyataan damai yang akan ditandatangani dan diketahui oleh perwakilan masyarakat sebagai saksinya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus pada kantor Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba, yang beralamat di Jl. Pahlawan, Polewali, Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 9256. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu karena kasus penanganan kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* ditangani di Polres Kabupaten Bulukumba. Adapun jadwal dilakukan penelitian yaitu untuk proposal penelitian dilakukan Juni 2022 sampai dengan Oktober 2022.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian empiris atau sering disebut juga penelitian hukum sosial (*social legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.³⁸

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta dapat melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁹ Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action* atau fakta realitas hukum dalam

³⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 133.

³⁹ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal. 174.

masyarakat. Terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dijalankan dalam masyarakat.

Penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus, yaitu untuk menganalisis kasus yang terjadi di dalam masyarakat dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan penanganan kecelakaan lalu lintas di kepolisian melalui upaya penyelesaian *Restorative Justice*.

C. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan maka digunakan sumber data Primer dan Sekunder, yaitu:

1. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data ini diperoleh melalui wawancara dan pengedaran kuisioner.;
2. Data sekunder, yaitu berupa data lainnya yang memiliki relevansi dengan bahan primer baik berupa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang bersesuaian dengan penanganan kecelakaan lalu lintas di kepolisian melalui upaya penyelesaian *Restorative Justice* di Polres Kabupaten

Bulukumba, serta data arsip, data resmi pada instansi pemerintah baik yang di publikasikan maupun yang tidak.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah tipe empiris yang juga digunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dalam ruang lingkup Kabupaten Bulukumba yang dinamakan data primer, yaitu bersumber pada berbagai kalangan responden dengan rincian sebagai berikut:⁴⁰

1. Responden sebagai semua pihak yang berpartisipasi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Bulukumba melalui upaya penyelesaian *Restorative Justice*. Penentuan sampel dilakukan dengan tehnik random sampling;
2. Responden berasal dari masyarakat baik yang mewakili Polres Bulukumba, Akademisi serta masyarakat Bulukumba.
3. Informan diperoleh secara purposif dan random dari berbagai unsur yang telah disebutkan diatas.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah obyek atau subyek yang merupakan bagian dari wilayah generalisasi yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Polres Kabupaten Bulukumba;

⁴⁰ Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

- b. Akademisi yang berada di Kabupaten Bulukumba;
 - c. Masyarakat Pengguna kendaraan di Kabupaten Bulukumba.
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi data sebenarnya dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengambil 30 (tiga puluh) sampel penelitian pada:
- a. 6 (enam) orang dari unsur Polres Kabupaten Bulukumba;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Akademisi yang berada di Kabupaten Bulukumba;
 - c. 22 (dua puluh dua) orang dari unsur Masyarakat Pengguna kendaraan di Kabupaten Bulukumba.

E. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara. Penggunaan teknik ini untuk mengungkap data lebih dalam dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara langsung maupun melalui media daring berupa internet, telepon dan email.

Analisis kualitatif pada umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak di permukaan. Dengan demikian analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta, bukan sekadar untuk menjelaskan fakta tersebut.

Untuk pengambilan data diperlukan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Langkah yang digunakan dalam analisis data kualitatif untuk mengungkap, mengurai dan memahami fenomena yang terjadi pada latar dan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti rekaman MP3, field note, serta observasi yang dilakukan penulis selama berada di lokasi penelitian. Pada tahap ini sekaligus dilakukan proses penyeleksian, penyederhanaan, memfokuskan, dan pengabstraksian data dari field note dan transkrip hasil wawancara.
2. Pada Tahap selanjutnya setelah memperoleh data hasil wawancara yang berupa rekam MP3, catatan lapangan dan pengamatan lainnya, peneliti melakukan transkrip data untuk mengubah data hasil wawancara, catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis.
3. Dari hasil penelitian data yang diperoleh, peneliti akan menemukan berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Temuan penelitian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice*

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan *restorative* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan *restorative* di Lingkungan Polri.

Dalam proses penyelesaian perdamaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* harus dipastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil. Peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian Polres Bulukumba untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan penerapan keadilan *restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Menurut Aipda Andi Irman, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal dunia. Untuk yang luka ringan dan mengalami

kerugian material kemudian diupayakan untuk dilakukan mediasi dengan permintaan dari korban.⁴¹ Alasan lain digunakannya mediasi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian melalui mediasi penal, banyak masyarakat yang puas karena cepat selesai tanpa mengikuti persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara hukum sehingga fokus tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih.

Tabel 1 Data Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice di Polres Bulukumba

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian			
			Restorative Justice		Pengadilan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2021	399	349	87,46	50	12,54
2	2022	528	457	86,55	71	13,45
Total		927	806	100	121	100

Sumber: Polres Bulukumba diolah Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di proses oleh Polres Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 806 kasus yaitu terdapat 399 kasus pada Tahun 2021 dan 528 kasus pada Tahun 2022 dengan jumlah penyelesaian melalui *restorative justice* yaitu Tahun 2021 sebanyak

⁴¹ Wawancara dengan Aipda Andi Irman Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

87,46% atau sekitar 349 kasus dan hanya 12,54% atau sekitar 50 kasus yang menempuh jalur pengadilan. Pada Tahun 2022 terdapat 86,55% atau sekitar 457 kasus yang selesai melalui pengadilan *restorative* dengan hanya 13,45% atau sekitar 71 kasus yang lanjut ke jalur pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Polres Bulukumba lebih dominan dibanding melanjutkan proses kasus ke jenjang pengadilan.

**Tabel 2 Contoh Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui
Restorative Justice di Polres Bulukumba Tahun 2022**

No	Korban	Pelaku	Tanggal Kejadian	Tanggal Penyelesaian	Tempat Kejadian
1	Muhammad Amir Bin Dahamang	Muhammad Arham	19 Sept 2022	7 Okt 2022	Dusun Bicari Desa Palambarae Kecamatan Gantarang
2	Basir Bin Ambo Dalle	Nurwahida Binti Haji Syamsuddin	29 Juni 2022	29 Juli 2022	Dusun Samature Desa Taccoreng Kecamatan Gantarang
3	Salahuddin Bin Muhammad Tamrin	Abdul Rasik Bin Paca	5 Agus 2022	19 Sept 2022	Jalan Lanto daeng Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu

Sumber: Polres Bulukumba diolah Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, sesuai hasil wawancara dengan penyidik kecelakaan lalu lintas Polres Bulukumba yang penulis dapat berupa data korban kecelakaan yang terjadi di kabupaten Bulukumba yaitu Penyelesaian secara

perdamaian antara korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, antara korban tabrakan yakni saudara Muhammad Amir Bin Dahamang dengan pelaku atas nama Muhammad Arham. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022, kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan Ialu lintas yang terjadi pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 Jam 14.30 WITA, bertempat di Dusun Bicari Desa Palamarae Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.⁴²

Kronologis Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DO 3407 HW yang dikendarai lelaki Muhammad Arham alias Ammang yang bergerak dari arah Selatan ke utara atau dari arah Bulukumba ke arah Tanete yang kemudian menabrak dari arah belakang sebuah sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 2721 LG yang dikendarai lelaki Muh Amir Bin Dahamang berboncengan perempuan Rustina Bin Sakka, lelaki Reski Bin Muh Amir dan perempuan Kiki Bin Muh Amir yang bergerak dan arah Selatan ke utara atau dari arah Bulukumba kota ke arah Tanete yang sementara membelok ke arah timur atau ke kanan yang mengakibatkan kedua pengendara sepeda motor tersebut di atas dan boncenganya mengalami luka dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit dan kedua kendaraan rnengalami kerusakan.

⁴² Wawancara dengan Aipda Andi Irman Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

Keadaan jasmani dan rohani antara pegemudi dan penumpang dari kedua belah pihak adalah tetap dalam keadaan sadarkan diri pasca kejadian tersebut. Keadaan cuaca dan kondisi jalan pada saat kejadian di siang hari adalah sepi dan cuaca cerah. Adapun saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu lelaki atas nama Tawakkal Bin Abdul Malik berumur 37 Tahun dan lelaki atas nama Ahmad Bin Mahtarong berumur 45 Tahun, yang keduanya berasal dari desa Bjawang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka robek kepala belakang, sakit pada paha kanan, terasa sakit pada dada dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Sementara pelaku tabrakan mengalami luka bengkak pada mata kiri, darah keluar dari hidung, betis kiri mengalami pembengkakan dan juga di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Kerusakan motor yang dialami korban yaitu spakbor depan pecah, kenalpot tergores, dan spakbor belakang pecah. Sementara kerusakan kendaraan pelaku yaitu spakbor depan pecah dan segitiga motor mengalami bengkok. Kerugian dinilai dengan uang ditaksir sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut pada tanggal 19 september 2022 diterima laporan/aduannya di Polres Bulukumba oleh Bripta Herianto. Pada tanggal 7 Oktober 2022 dilakukan upaya perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku, yang diserahkan oleh Kepala Unit Laka Ipda Daniel Junwaldi Naingolan, S.IK.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Aipda Syahtiar Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 17.00 WIB.

Adapun kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku) yaitu sebagai berikut:

1. Kami pihak I (Pertama) bersama seluruh keluarga tidak merasa keberatan terhadap pihak II (Dua) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan sadar bahwa hal tersebut terjadi bukan dengan unsur kesengajaan, melainkan hanya musibah biasa yang tidak di sengaja.
2. Kami pihak II (Dua) bersarna seluruh keluarga sepakat dengan pernyataan pihak I (Pertama) bahwa itu bukan unsur kesengajaan dan dengan alasan kemanusiaan kami bersama seluruh keluarga bersedia membiayai pengobatan dan biaya perbaikan kendaraan masing-masing akibat dari kecelakaan tersebut dan tidak akan menuntut apapun akibat yang ditimbul dikemudian hari.
3. Karri kedua belah pihak menganggap bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah selesai secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dan tidak perlu dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Contoh kasus *restorative justice* kedua yang diselesaikan oleh Polres Kabupaten Bulukumba adalah kecelakaan antara korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, antara korban tabrakan yakni saudari Bau Alang Binti Ahmad dengan pelaku tabrakan atas nama Nurwahida Binti Haji Syamsuddin. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 bulan Juni tahun 2022, kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan Ialu lintas pada tanggal 29 Juli 2022,

bertempat di Dusun Samature Desa Taccoreng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.⁴⁴

Adapun kronologis Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DD 2296 YD yang dikendarai lelaki Basir Bin Ambo Dalle berboncengan dengan Bau Alang Binti Ahmad yang bergerak dari arah Selatan ke utara bertabrakan dengan sebuah Mobil Toyota Agya dengan nomor polisi DD 1105 HS yang dikendarai oleh Nurwahida Binti Haji Syamsuddin berpenumpang Dewan Binti Nuro yang bergerak dari arah Barat menuju arah timur sedang memotong ke arah Selatan sehingga terjadi kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan dan boncengan sepeda motor korban mengalami luka luka dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba dan kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Keadaan jasmani dan rohani antara pegemudi dan penumpang dari kedua belah pihak adalah tetap dalam keadaan sadarkan diri pasca kejadian tersebut. Keadaan cuaca dan kondisi jalan pada saat kejadian di siang hari adalah lalu lintas sepi dan cuaca cerah. Adapun saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu lelaki atas nama Nasruddin Bin Pabo berumur 42 Tahun dan perempuan atas nama Suahrtini Bin Arifin berumur 49 Tahun, yang keduanya berasal dari desa Taccong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

⁴⁴ Wawancara dengan Aipda Andi Irman Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

Akibat tabrakan tersebut, korban dalam hal ini Bau Alang Binti Ahmad mengalami bengkok pada kaki dan keseloa serta lecet pada lutut kiri dan terasa sakit pada bahu kanan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Sementara pelaku tabrakan mengalami luka luka ringan dan tidak dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Kerusakan motor yang dialami korban yaitu pecah spakbor depan pecah, sadel lepas serta bambu depan lepas. Sementara kerusakan kendaraan pelaku tidak mengalami kerusakan. Kerugian dinilai dengan uang ditaksir sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut pada hari yang sama diterima laporan/aduannya di Polres Bulukumba oleh Bripka Junaedi Akbar Basman, dan pada 29 Juli 2022 dilakukan upaya perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku, yang diserahkan oleh Kepala Unit Laka Ipda Daniel Junwaldi Naingolan, S.IK dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Ajun Komisaris Polisi Desi Ayu Dwi Putri, S.IK.⁴⁵

Adapun kesepakatan tanggal 29 Juli 2022 bertempat di Dusun Samature Desa Taccoreng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku yang diwakili oleh suaminya yakni Misbahuddin Bin Lahami) yaitu sebagai berikut:

1. Kami kedua belah pihak telah menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh kami/keluarga kami merupakan suatu musibah dan tidak ada unsur kesengajaan.

⁴⁵ Wawancara dengan Aipda Syahtiar Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 17.00 WIB.

2. Kami dari kedua belah pihak sesuai kesepakatan, pihak kedua bersedia memberikan biaya perbaikan kendaraan sepeda motor dan membiayai pengobatan pihak pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan di transfer langsung ke rekening korban Ibu Bau Alang dan diterima baik dan ikhlas oleh pihak pertama.
3. Dengan adanya kesepakatan tersebut diatas, maka kami kedua belah pihak tidak akan saling menaruh dendam dan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari apapun bentuknya.

Contoh kasus *restorative justice* ketiga yang diselesaikan oleh Polres Kabupaten Bulukumba adalah kecelakaan antara mobil truk dengan pengendara motor yakni korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, korban tabrakan yakni saudara Salahuddin Bin Muhammad Tamrin dengan pelaku tabrakan atas nama Abdul Rasik Bin Paca. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 6 bulan Agustus tahun 2022 dengan lokasi kejadian di Jalan Lanto daeng Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan lalu lintas pada tanggal 19 September 2022.⁴⁶

Adapun kronologis Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Jupiter MX King dengan nomor polisi DD 5645 HB yang dikendarai lelaki Salahuddin Bin Muhammad Tamrin yang bergerak lurus dari

⁴⁶ Wawancara dengan Aipda Andi Irman Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

arah utara ke selatan menyerempet dari arah belakang sebuah mobil truk hino dengan nomor polisi DW 8612 DY yang dikendarai oleh Abdul Rasik Bin Paca yang bergerak dari arah utara ke selatan yang mengambil haluan agak ke kanan dan mengakibatkan pengendara sepeda motor yamaha jupiter mx king mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba.

Keadaan jasmani dan rohani antara kedua belah pihak adalah tetap dalam keadaan sadarkan diri pasca kejadian tersebut. Keadaan cuaca dan kondisi jalan pada saat kejadian di siang hari adalah lalu lintas sepi dan cuaca cerah. Adapun saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu lelaki atas nama Akbar Bin Daeng Malanre berumur 41 Tahun dan perempuan atas nama Martini Binti Umar berumur 20 Tahun, yang keduanya berasal dari jalan Garudan Kelurahan Calle Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Akibat tabrakan tersebut, korban dalam hal ini pengendara motor jupiter MX King mengalami luka sobek alis kanan, robek dagu, bengkak dan lebab mata kanan, pipi kanan lecet, dagu robek, mata kanan lebab dan bengkak, lecet punggung dan tangan kanan, tangan kiri keseleo, lutut kanan keseleo dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Sementara pelaku tabrakan mengalami luka luka ringan dan tidak dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Kerusakan motor yang dialami korban yaitu tergores kap depan samping kiri. Sementara kerusakan kendaraan pelaku yaitu bumper depan terlepas dan lampu utama sebelah kanan uga terlepas. Kerugian dinilai dengan uang ditaksir sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022 diterima laporan/aduannya di Polres Bulukumba oleh Briпка Herianto, dan pada 19 September 2022 dilakukan upaya perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku beserta saksi-saksi.⁴⁷

Adapun kesepakatan tanggal 19 September 2022 antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku yang diwakili oleh istrinya yaitu Asma Yani Binti Muhammad Ilias) yaitu sebagai berikut:

1. Kami pihak I (pertama) bersama seluruh keluarga tidak merasa keberatan terhadap pihak II (dua) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dan sadar bahwa itu bukan unsur kesengajaan, melainkan hanya usibah biasa yang tidak disengaja.
2. Kami pihak II (dua) bersama seluruh keluarga sepakat dengan pernyataan pihak I (pertama) bahwa itu bukan unsur kesengajaan dan dengan alasan kemanusiaan kami bersama seluruh keluarga bersedia memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak pertama akibat dari kecelakaan tersebut diatas dan tidak akan menuntut apapun akibat yang ditimbulkan dikemudian hari.
3. Kami kedua belah pihak menganggap bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diatas telah selesai secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta tidak perlu dilanjutkan ke tingkat peradilan.

⁴⁷ Wawancara dengan Aipda Syahtiar Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 17.00 WIB.

4. Dengan adanya pernyataan tersebut diatas maka kami kedua belah pihak tidak akan berurusan lagi dengan pihak kepolisian apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan apabila ada yang tidak menepati pernyataan tersebut diatas maka yang bersangkutan bersedia untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketiga contoh bentuk kasus penyelesaian *restorative justice* diatas, dapat diketahui alur penyelesaiannya yaitu:

1. Pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Klausul kalimat kesepakatan dibahas sesuai keinginan para pihak, kepolisian hanya membantu dan membimbing. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.⁴⁸
2. Setelah dirasa para pihak jelas akan penjelasan tersebut maka polisi selaku penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing dan bagaimana penyelesaian ganti kerugiannya. Para pihak pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi

⁴⁸ Wawancara dengan Bripta Akhmad Patompo, SH Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 11.00 WIB.

lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

3. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat.⁴⁹
4. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar kasus yang dipimpin oleh Kasat Lantas, dan/atau penyidik Laka.⁵⁰
5. Mengenai masalah ganti kerugian pihak Polres Bulukumba khususnya unit Laka Lantas menginginkan semua bentuk ganti kerugian diselesaikan secara langsung yaitu dilakukan dengan pembayaran lunas (boleh dilakukan secara transfer) sehingga tidak menimbulkan hutang dikemudian hari, hal ini untuk mengantisipasi agar pihak yang bertanggung jawab tidak kabur atau tidak melunasi tanggungannya tersebut dan dikemudian hari akan muncul tuntutan terhadap kasus tersebut, yang hal tersebut juga akan susah karena polisi harus melacak kembali orang tersebut, oleh karena ganti kerugian harus dibayarkan secara tunai.
6. Kepolisian membebaskan waktu pembayarannya, jika tidak sanggup dibayarkan pada hari itu, pihak kepolisian memberikan kelonggaran waktu dan para pihak tersebut yang akan menentukan sendiri kapan akan

⁴⁹ Wawancara dengan Bripta Junaedi Akbar Basman Polres Bulukumba, pada tanggal 23 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Bripta Awal Polres Bulukumba, pada tanggal 23 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

dilakukan pembayaran dan agar tidak ada penipuan ataupun pihak yang melarikan diri maka surat-surat kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk sementara ditahan dan akan dikembalikan setelah selesainya proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dihari yang telah disepakati tersebut mereka diwajibkan untuk kembali ke kantor polisi guna menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut yang juga sekaligus membawa surat pernyataan damai yang akan ditandatangani dan diketahui oleh perwakilan masyarakat sebagai saksinya.⁵¹

Aipda Syahtiar menjelaskan bahwa mediasi dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain: kesepakatan kedua pihak dengan pemberian ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pembuatan surat kesepakatan kedua pihak, penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara, dan kemudian pencabutan Laporan Polisi. Dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau menyelesaikannya tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya (penyelesaian di luar pengadilan). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan diskresi kepolisian (*discretion*). Diskresi adalah kebijakan dari

⁵¹ Wawancara dengan Aipda Syahtiar Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Di Polres Bulukumba memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

- 1) Menggunakan kewenangan Diskresi Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Briptu Awal, Urusan Pembinaan Operasional Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bulukumba, menyatakan bahwa untuk menghentikan proses hukum yang tidak disebutkan didalam Pasal 109 Ayat 2 KUHPA penyidik menggunakan kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan aparat penegak hukum melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab, suatu kebijakan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang demi kepentingan umum, keadilan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.⁵²
- 2) Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus kecelakaan ringan Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8

⁵² Wawancara dengan Briptu Awal Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 13.00 WIB.

Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Peran polisi pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Bulukumba yaitu dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pelaku.

Selain kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, penyidik di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Briпка Akhmad Patompo bahwa proses penyelesaian perkara perdamaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas diupayakan untuk dikedepankan karena:⁵³

⁵³ Wawancara dengan Briпка Akhmad Patompo, SH Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 11.00 WIB.

1. Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan.
2. Keluarga korban merasa bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku.
3. Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban.
4. Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan.
5. Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum.

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Bulukumba dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak dengan berproses dengan mediasi polisi:⁵⁴

1. Polisi yang bertugas memanggil kedua belah pihak Pelaku dan Keluarganya melakukan itikad baik dengan menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan kegiatan musyawarah untuk mendengar pendapat dan keinginan dari keluarga korban.
2. Pelaku dan keluarganya melakukan upaya pertanggungjawaban secara langsung untuk memperbaiki kerugian yang di alami keluarga korban.

⁵⁴ Wawancara dengan Bripta Akhmad Patompo, SH Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 11.00 WIB.

3. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan meringankan beban keluarga korban yaitu dengan cara membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.
4. Pelaku berupaya memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan salah satu anggota keluarga korban meninggal dunia yaitu dengan memberikan rasa nyaman, menjalin komunikasi yang baik, dan menjalin kekeluargaan dengan keluarga korban dapat memulihkan keadaan keluarga korban yang pada awalnya kecewa, sedih dan marah terhadap pelaku menjadi lebih terbuka terhadap pelaku dan keluarganya.
5. Pelaku dan keluarga korban dapat diberi kesempatan bersama-sama mencari solusi yang baik untuk memecahkan masalah, agar kedua belah pihak merasakan keadilan.
6. Jika telah sepakat untuk berdamai polisi membuat surat perjanjian untuk kedua belah pihak.
7. Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban Laka lintas. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

B. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* wilayah Hukum Polres

Bulukumba

Pelaksanaan kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* wilayah Hukum Polres Bulukumba yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Bulukumba khususnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban mengalami kerugian material, dilakukan dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan keadilan dari para pihak yang telah tercapai pada tahap penyidikan sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Penegakan hukum yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan *restorative justice* kemudian bergerak kepada konsep keadilan *restorative (restorative justice)*. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh, yakni meliputi korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” atau masyarakat (*society*) serta memberikan keutamaan kepada kepentingan-kepentingan para pihak.

Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan para pihak yang berperkara daripada secara sederhana memberikan pelaku kepada proses keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* dari uraian di atas juga tampak bahwa didalamnya ada upaya untuk me-*restore*

keamanan korban, memberikan penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah terjadinya *sense of control*. Konsep keadilan restoratif ini kemudian diimplementasikan dengan penerapan mediasi penal yang dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana guna mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Suyud Margono, menyatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bulukumba terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Hasil penelitian di Polres Bulukumba menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terkadang muncul hambatan, yaitu:⁵⁵

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai

Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan *restorative* sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat).

Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* tidak akan tercapai.

Ketidaksepakatan terjadi biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya takaran nilai ganti rugi yang ditawarkan antara kedua belah pihak tidak saling ketemu sesuai kemauan masing-masing, estimasi ganti rugi materil tidak sebanding dengan penderitaan korban yang dirawat di rumah sakit, dan lainnya.

⁵⁵ Wawancara dengan Bripka Akhmad Patompo, SH Polres Bulukumba, pada tanggal 22 Desember 2022 di Polres Bulukumba. Pukul 11.00 WIB.

Adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam mediasi *resorative justice* ini.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, melainkan penyidik melibatkan pihak pemerintah desa yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk melakukan mediasi. Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

2. Tidak kooperatif dalam kelengkapan berkas perkara

Dalam pelaksanaan mediasi, para pihak biasanya tidak kooperatif mengenai proses administrasi khususnya dalam pemberkasan berita acara perkara yang dicatat oleh penyidik kepolisian. Kurang kooperatifnya para pihak yang berperkara untuk dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan Berkas Perkara dimana mereka terkadang beranggapan bahwa apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus telah dianggap selesai, padahal sebenarnya penyidik tetap memerlukan keterangan mereka sebagai kelengkapan Berkas Perkara yang akan digelarkan.

Untuk menanggulangi kendala ini, solusi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian bulukumba adalah sebelum diadakan mediasi untuk perdamaian, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan berita acara perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan laporan, dan dicatat setelah itu ditandatangani sesuai yang memberikan pernyataan. Barulah setelah berita acara perkara ditunaikan, dilanjutkan dengan proses mediasi.

3. Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan

Pelaksanaan mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi.

Korban terkadang bersikukuh untuk tetap memproses kasus kecelakaan di pengadilan karena penyelesaian mediasi perdamaian oleh kepolisian dianggap kurang membuat efek jera kepada pelaku.

4. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Implementasi *restorative justice* bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak- pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Pihak yang paling berpengaruh dalam mengintervensi adalah keluarga para pihak, khususnya keluarga korban

yang biasanya tidak gampang untuk menerima permintaan maaf dan ganti rugi yang ditawarkan. Terlebih lagi apabila nilai materil yang disepakati oleh pelaku dianggap terlalu kecil oleh korban, dengan pertimbangan bahwa kerugian materil yang diberikan tidak sebanding dengan biaya rumah sakit dan biaya perbaikan kendaraan.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

3. Benturan kepastian hukum

Hambatan berikutnya adalah adanya benturan pada nilai kepastian hukum yang mana ganti kerugian pada dasarnya tidak akan mengentikan proses kasus kecelakaan. Sehingga kekhawatiran akan penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan.

Proses beracara dalam mediasi Keadilan *Restorative* yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan hanya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) saja yang menjadikan landasan hukum dari proses beracara dalam mediasi, sehingga tidak kuat secara formil dan rentan menimbulkan

ketidakpastian hukum karena akan secara pasti aturan tersebut bisa dikesampingkan dengan proses beracara dari KUHP.

4. Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan *restorative* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* pada Pasal 10 Persyaratan khusus untuk tindak Pidana lalu lintas meliputi Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas, apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka tidak dapat dilakukan keadilan restoratif, karena adanya unsur kesengajaan.

Adapun ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka apabila pengemudi/pelaku yang terbukti memenuhi unsur sengaja maka sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan *restorative*. Namun demikian dalam Pasal 311 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk

kesengajaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat membuat penyidik menjadi ragu untuk melakukan keadilan *restorative* apabila korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan kewenangan diskresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik Polres Bulukumba berupaya semaksimal mungkin untuk dilakukan mediasi antara kedua belah pihak sehingga diperoleh kesepakatan antara pelaku dengan keluarga korban bahwa perkara sudah selesai secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat bersama tokoh-tokoh masyarakat (perangkat desa) masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
2. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* wilayah Hukum Polres Bulukumba adalah:
 - a. Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku.
 - b. Tidak kooperatif dalam pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP).
 - c. Adanya intervensi dari pihak ketiga.
 - d. Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan.
 - e. Benturan kepastian hukum.
 - f. Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan *restorative* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis menyarankan:

1. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk membuat petunjuk teknis terkait tata cara mediasi Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* dengan tetap mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, agar masyarakat dapat lebih memahami secara jelas proses penyelesaian perdamaian pada saat ber perkara kecelakaan lalu lintas di kantor polisi.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk membuat standar nilai nominal penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga mediasi perdamaian dapat segera terjadi kesepakatan serta dapat meminimalisir intervensi dari pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakorso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister.
- Arif, Budiarto. dkk. 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo : UNS Press.
- Bagir Manan, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta, FH.UII Press Yogyakarta.
- Creswell, John W. 2016, *Research Design (edisi 4)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta.
- Eriyantouw Wahid, 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Gerson Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Hadi Supeno, 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hobbs, F.D, 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gajah Mada. University Press, Jogjakarta.
- Howard Zehr & Ali Gohar, 2003, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania : Good Books.

Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004. *Essential Criminology, Second Edition*, Wastview, Colorado, USA.

Miriam Liebman, 2007. *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.

Muladi, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Cet. Pertama*, Bandung: P.T.Alumni.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sadjijono, 2008. *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Soekamto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta

Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Artikel/Jurnal/Makalah

Akmal, 2013, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember), *Jurnal. Malang :Unibraw*.

Albert Aries, 2006. “*Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*”, *Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247*, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).

Daniel W. Van Ness, 1996, Restorative Justice and International Human Right, dalam Restorative Justice: International Perspective, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, *The Netherland: Kugler Publications*, Amsterdam.

Hairudin, Akbar, Juni 2016, Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6*

Johnstone dan Van Ness, 2005. The Meaning of Restorative Justice, *Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2*, Bangkok-Thailand.

Marsaid, Nopember 2013, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmu Keperawatan - Volume 1, No. 2*.

Nurhasan, Juni 2017, Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12*.

Rahmat Kurniawan. 2022. Peningkatan Keselematan Daerah Rawan Kecelakaan Jalan Poros Bulukumba-Bantaeng (Study Kasus KM 145). *Skripsi Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Darat*, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi.

UNODC, 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. *Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York*.

Website

Website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 16 Oktober 2022, pukul 10.00 WITA.

Website <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 16.30 WITA

Website <https://pedoman.media/read/angka-lakalantas-di-bulukumba-menurun-256-kasus-di-tahun-2020> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 12.30 WITA

Website <https://file:///C:/Users/HP/Downloads/1498-Article%20Text-1911-1-10-20160224.pdf> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 11.30 WITA



LAMPIRAN

1. Quisioner Peneliti

DWIRANDHI HERU PURNOMO

PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI TINGKAT
PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULUKUMBA

Mohon diisi dengan memberikan tanda (X) pada pernyataan pilihan, serta jawab secara singkat dan jelas pada pernyataan isian. Email boleh dikosongkan.

Pertanyaan:

- 1) Apakah anda pernah mendengar penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui sistem Restorative Justice?
Ya
Tidak
- 2) Apakah Polres Bulukumba pernah menyelesaikan penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice
Ya
Tidak
- 3) Dalam Kurun waktu Tahun 2022, berapa kali Polres Bulukumba menyelesaikan penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice?
- 4) Bagaimanakah bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice?, Jelaskan
- 5) Apakah efektif bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice?, Jelaskan
- 6) Apabila anda terlibat kasus kecelakaan lalu lintas, apakah mau menyelesaikannya melalui Restorative Justice atau Jalur pengadilan?
- 7) Jelaskan faktor apa saja yang menjadi hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba?
- 8) Apakah faktor penegak hukum yaitu pengetahuan dan pemahaman Penyidik terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjadi hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba?
Iya
Tidak
- 9) Apakah faktor substansi hukum yakni substansi Surat Edaran Kapolri yang mengatur tentang syarat materiil yang tidak mengakomodir penyelesaian

perkara dengan korban manusia dan syarat formiil tentang jangka waktu dalam penerapan keadilan restoratif hanya terhadap tindak pidana pada tahap penyidikan sebelum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, menjadi hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba

Iya

Tidak

10) Apakah faktor budaya hukum masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui keadilan restoratif, menjadi hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba

Iya

Tidak

UNIVERSITAS
BOSOWA

2. Data Hasil Penelitian

Laka 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT BULUKUMBA
Jalan Jenderal Sudirman No. 08 Bulukumba, 92511

" **DEMI KEADILAN**

LAPORAN POLISI
NO. POL.: LP / / IX / 2022 / LANTAS

_____ Pada hari ini Senin Tanggal 19 September Tahun 2022 jam 15:00 wita oleh saya, _____
_____ **HERIANTO** _____
Pangkat Bripta Nrp 87040796 yang dipekerjakan pada Kantor tersebut diatas telah menerima Laporan / Pengaduan tentang telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. _____

1. Hari, tanggal jam terjadinya kecelakaan / kejadian	Hari Senin tanggal 19 bulan September Tahun 2022 pukul 14:30 Wita.
2. Nama tempat kecelakaan lalu lintas	Di Dsn.Bicari,Ds.Palambarae,Kec.gantarang,Kab. Bulukumba.
3. Pokok-Pokok Kejadian a. Tabrakan antara b. Kendaraan Slip / Lepas kendali, dsb. c. Jenis kendaraan yang terlibat d. Korban. e. Dan sebagainya.	a. Sebuah sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW b. Pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW Kurang hati-hati dan lalai sehingga terjadi kecelakaan. c. Sebuah sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW d. - Pengendara sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG Lel. AMIR BIN DAHAMANG, Umur 47 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Campagarigi, Ds. Bijawang, Kec.Ujung loe, Kab. Bulukumba. - Pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW Lel. ARHAM BIN ABD RAJAB, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Campagarigi, Ds. Bijawang, Kec.Ujung loe, Kab. Bulukumba. e. - Luka-Luka
4. Identitas Pengemudi yang tersangkut (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan,SIM, Alamat)	- Pengendara sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG Lel. AMIR BIN DAHAMANG, Umur 47 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Campagadidi, Ds. Bijawang, Kec.Ujung loe, Kab. Bulukumba. - Pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW Lel. ARHAM BIN ABD RAJAB, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Campagadidi, Ds. Bijawang, Kec.Ujung loe, Kab. Bulukumba.
5. Keadaan jasmani dan rohani pengemudi / penumpang dsb setelah kejadian	Ke 2(Dua) pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut sadarkan diri sesaat setelah kejadian.
6. Keadaan cuaca, jalan, dsb	Cuaca Cerah cerah disiang hari, jalanan lurus, beraspal, arus lalu lintas Sepi.
7. Gambar posisi kendaraan di TKP	Terlampir bersama Berita Acara Pemeriksaan di TKP
8. Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, STUK dsb)	1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW
9. Identitas saksi (Nama, Umur, Jeniskelamin,Pekerjaan,Alamat)	1 Lel. TAWAKKAL BIN ABD MALIK,Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Dsn.Campagarigi,Ds.Bijawang, Kec.Ujung loe, Kab. Bulukumba. 2. Lel. AHMAD BIN MAHTARONG, Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Dsn.Campagarigi,Ds.Bijawang, Kec.Ujung loe, Kab. Bulukumba.

10	Akibat tabrakan a. Korban manusia (Nama, - Umur, Jenis kelamin, Alamat) b. Mati, luka berat, dsb	a.- Pengendara sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG Lel. AMIR BIN DAHAMANG, Umur 47 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Campagarigi, Ds. Bijawang, Kec. Ujung loe, Kab. Bulukumba. mengalami luka robek kepala belakang, sakit pada paha kanan, terasa sakit pada dada dan dirawat di RSUD kab. Bulukumba. - Pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW Lel. ARHAM BIN ABD RAJAB, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Campagadidi, Ds. Bijawang, Kec. Ujung loe, Kab. Bulukumba. mengalami luka bengkok mata kiri, keluar darah dari hidung, bengkok betis kiri dan dirawat di RSUD kab. Bulukumba. b - Luka-Luka
11.	Kerusakan benda / materil dsb	- Sebuah sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG mengalami kerusakan yakni spakbor depan pecah, tergores knalpot, pecah spakbor belakang. - sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW mengalami spakbor depan pecah dan segitiga bengkok.
12.	Kerugian dinilai dengan uang kira-kira	Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
13.	Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas	Yaitu Dimana Sebuah sepeda motor motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG yang dikendarai Lel. AMIR BIN DAHAMANG yang bergerak dari arah selatan menuju arah utara diserempet dari arah belakang oleh sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW Yang dikendarai Lel. ARHAM BIN ABD RAJAB yang bergerak dari arah selatan menuju utara yang mengakibatkan ke dua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD kab. Bulukumba.
14.	Kesimpulan sementara	Pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW Kurang hati-hati dan lalai sehingga terjadi kecelakaan.
15.	Barang bukti yang disita	1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 2721 LG 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW
16.	Orang yang ditangkap / ditahan	Nihil

Demikianlah Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan saya kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Bulukumba.

DITELITI OLEH
PENYIDIK LAKA

DANIEL JUNWAL DIMP NAINGGOLAN
IPDA NRP 98061309

Yang Membuat Laporan

HERIKANTO
BRIPKA NRP 87040796

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA
KEPALA SATUAN LALULINTA
SELAKU PENYIDIK

DESY AYU DWI PUTRI, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91120457

DAMAI / TIDAK KEBERATAN

yang terdapat dibawah ini masing-masing :

1. N a m a : MUH AMIR BIN DAHAMANG
 U m u r : 47 Tahun
 Pekerjaan : Swasta
 A l a m a t : Dusun campagarigi Desa Bijawang Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba.
 (Suami Dari perempuan RUSTINA Binti SAKKA ,Bapak Kandung dari Lelaki RESKI BIN MUH AMIR ,KIKI BIN MUH AMIR)

Selanjutnya disebut pihak I (Pertama).

2. N a m a : ISWANDI BINBUDDING
 U m u r : 29 tahun
 Pekerjaan : Swasta
 A l a m a t : Dusun Ganjengge Desa Tanah Harapan Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba .

Selanjutnya disebut pihak II (Dua).



Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 bulan Oktober tahun 2022, kami kedua pihak mengadakan persetujuan damai / tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Senin Tanggal 19 September 2022 Jam 14.30 wita, bertempat di Dusun Bicarai Desa Palambarae Kec.Gantarang Kab.Bulukumba, antara antara Sebuah Sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW yang dikendarai Lelaki MUH ARHAM Alias AMMANG yang bergerak dari arah Selatan ke utara atau dari arah Bulukumba kota ke arah Tanete menabrak dari arah belakang sebuah sepeda motor yamaha fino nopol DD 2721 LG yang dikendarai lelaki MUH AMIR BIN DAHAMANG berboncengan perempuan RUSTINA Binti SAKKA , Lelaki RESKI BIN MUH AMIR dan perempuan KIKI BINTI MUH AMIR yang bergerak dari arah Selatan ke utara atau dari arah Bulukumba kota ke arah Tanete yang sementara membelok kea rah timur atau kekanan yang mengakibatkan ke dua pengendara sepeda motor tersebut di atas dan boncengannya mengalami luka dan mendapat perawatan medis di Rsud Bulukumba dan ke dua kendaraan mengalami kerusakan . atas kejadian tersebut kami kedua belah pihak membuat kesepakatan damai / tidak keberatan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

01. Kami pihak I (Pertama) bersama seluruh keluarga tidak merasa keberatan terhadap pihak II (Dua) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dan sadar bahwa itu bukan unsur kesengajaan, melaingkan hanya musibah biasa yang tidak disengaja.
02. Kami pihak II (Dua) bersama seluruh keluarga sepakat dengan pernyataan pihak I (Pertama) diatas bahwa itu bukan unsur kesengajaan, dan dengan alasan kemanusiaan kami bersama seluruh keluarga bersedia membiayai pengobatan dan biaya perbaikan kendaraan masing-masing ,akibat dari kecelakaan tersebut diatas dan tidak akan menuntut apapun akibat yang timbul dikemudian hari.
03. Kami kedua belah pihak menganggap bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diatas telah selesai secara kekeluargaan, musyawarah dan mutakat dan tidak perlu dilanjutkan ke tingkat peradilan.

Demikianlah Surat Pernyataan damai / tidak keberatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada bujukan, paksaan dan atau tekanan dari siapapun juga dan apabila dikemudian hari ada yang mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk menguatkannya maka kami membubuhkan tanda tangan dibawah ini dan dikuatkan dengan adanya saksi-saksi.


Bulukumba, 07 Oktober 2022

PIHAK II (DUA) **PIHAK I (PERTAMA)**

ISWANDI BINBUDDING MUH AMIR BIN DAHAMANG

Saksi - Saksi

1. WAHYU NUR HIDAYAT BIN PARAWANSYAH 

Kepada
Yth. KEPALA SATUAN LALULINTAS
POLRES BULUKUMBA

Menghormati dengan ditawar in. masing-masing :

1. Nama MUH AMIR BIN DAHAMANG
Umur 47 Tahun
Pekerjaan Swasta
Alamat Dusun campagarigi Desa Bijawang Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba.
(Suami Dari perempuan RUSTINA Binti SAKKA , Bapak Kandung dari Lelaki RESKI BIN MUH AMIR , KIKI BIN MUH AMIR)

Selanjutnya disebut pihak I (Pertama).

2. Nama ISWANDI BIN BUDDING
Umur 29 tahun
Pekerjaan Swasta
Alamat Dusun Ganjengre Desa Tanah Harapan Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba .

Selanjutnya disebut pihak II (Dua).

1. Pasal 46 KUHP
2. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 434.363 / IX / 2022 / Lantas tanggal 19 September 2022 tentang telah terjadinya Perkara Perbuatan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

Mengajukan permohonan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol DD 3407 HW
- 1 (Satu) Unit sepeda motor yamaha fino nopol DD 2721 LG

dengan syarat sebagai berikut :

1. Barang Bukti tersebut diatas adalah Barang Bukti Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dan akan diperbaiki / dipergunakan seperlunya serta tidak akan dipindah tangankan kepada orang sebelum perkaranya selesai.
2. Pemohon / yang menerima Barang Bukti

Yang Menerima

MUH AMIR BIN DAHAMANG

ISWANDI BINBUDDING

Bulukumba, 07 Oktober 2022

Yang Menyerahkan
KANIT LAKA

DANIEL JUNWALDI MP NAINGOLAN, ST rK
IPDA NRP. 96061309

DIKETAHUI OLEH :
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA
KEPALA SATUAN LALU LINTAS
SELAKU PENYIDIK

DESY AYU DWI PUTRI S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 92060401

Laka 2

LAPORAN POLISI
NO.POL.:LP/ 282.241/VI/ 2022 / LANTAS

..... Pada hari ini Rabu tanggal 29 Bulan Juni Tahun 2022 jam 10.00 wita oleh saya,

JUNAEDI AKBAR BASMAN

Pangkat BRIPKA Nrp 86060376 yang dipekerjakan pada Kantor tersebut diatas telah menerima Laporan / Pengaduan tentang telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

1.	Hari, tanggal jam terjadinya kecelakaan / kejadian	Hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita.
2.	Nama tempat kecelakaan lalu lintas	Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab.Bulukumba
3.	Pokok-Pokok Kejadian a. Tabrakan antara b. Kendaraan Slip / Lepas kendali, dsb. c. Jenis kendaraan yang terlibat d. Korban. e. Dan sebagainya.	a. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Xride DD 2298 YD dengan sebuah Mobil Toyota Agya DD 1105 HS. b. Pengemudi Mobil Toyota Agya DD 1105 HS kurang hati-hati dan lalai. c. Sebuah Sepeda Motor Yamaha Xride DD 2298 YD dengan sebuah Mobil Toyota Agya DD 1105 HS d. BAU ALANG BINTI AHMAD , umur 40 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Lingkungan Bonto Loe Kel.Balang Kec.Binamu Kab.Jeneponto. e. Luka-luka.
4.	Identitas Pengemudi yang tersangkut (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, SIM, Alamat)	- Pengendara Sepeda Motor Yamaha Xride DD 2298 YD Lel. BASRI BIN AMBO DALLE , umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Bonto Loe Kel.Balang Kec.Binamu Kab.Bulukumba No.Hp 081244748204 - Pengemudi Mobil Toyota Agya DD 1105 HS Per.NURWAHIDA BINTI H..SYAMSUDDIN , umur 43 Tahun, Pekerjaan irt, alamat Dusun Pori-pori Desa Pantama Kec.Kajang Kab.Bulukumba No.Hp 082190978686
5.	Kedaaan jasmani dan rohani pengemudi / penumpang dsb setelah kejadian	Pengendara, boncengan Sepeda Motor Yamaha Xride DD 2298 YD serta pengemudi Mobil Toyota Agya DD 1105 HS sadarkan diri setelah kejadian.
6.	Kedaaan cuaca, jalan, dsb	Cuaca cerah di pagi hari, Jalan lurus agak menurun dan beraspal, arus lalu lintas sepi.
7.	Gambar posisi kendaraan di TKP	Terlampir bersama Berita Acara Pemeriksaan di TKP
8.	Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, STUK dsb)	1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xride DD 2298 YD. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya DD 1105 HS
9.	Identitas saksi (Nama, Umur, Jenis kelamin, Pekerjaan, Alamat)	Per.SUHARTINI BINTI ARIFIN , umur 49 tahun, pekerjaan IRT, alamat Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab.Bulukumba No.Hp : 085242912879 - Lel.NASRUDDIN BIN PABO , umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab.Bulukumba, No Hp : -

Ke hal 2.....


10.	<p>4. Korban (Nama, - Jenis kelamin, Alamat)</p> <p>a. BAU ALANG BINTI AHMAD umur 46 Tahun Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Lingkungan Buntu Lile Kuli-Baling Ibu rumah, Kab. Jeneponto-meluberla. Bengkok lutut. Kaki kiri punggul. Kaki kiri, kaki kanan terasa sakit pada bahu dan di rawat di Rs.H.A Sultan Dg.Raja Bulukumba.</p> <p>b. Mati, luka berat, dsb</p> <p>b. Luka ringan.</p>
11.	<p>Kerusakan benda / materi dsb</p> <p>Sepeda motor Yamaha Xride DD 2298 YD pecah sepakbor depan, sasis bengkok, sadel lepas, bambu depan bengkok</p>
12.	<p>Kerugian dinilai dengan uang kira-kira</p> <p>Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)</p>
13.	<p>Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas</p> <p>Yaitu sebuah Sepeda motor Yamaha Xride DD 2298 YD yang dikendarai oleh Lel. BASRI BIN AMBO DALLE bertoncengan dengan Per BAU ALANG BINTI AHMAD bergerak dari arah Selatan ke arah Utara bertabrakan dengan sebuah Mobil Toyota Agya DD 1105 HS yang dikemudikan Per. NURWAHIDA BINTI H.SYAMSUDDIN berpenumpang Per. DEWAN BINTI NURO yang bergerak dari arah barat menuju arah Timur sedang memotong kerah Selatan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan dan boncengan sepeda motor Yamaha Xride DD 2298 YD tersebut mengalami luka-luka dan dirawat di Rs.H.A. Sultan Dg.Raja Bulukumba. Sebuah Mobil Toyota Agya DD 1105 HS kurang hati-hati dan lalai sehingga terjadi kecelakaan.</p>
14.	<p>Kesimpulan sementara</p>
15.	<p>Barang bukti yang disita</p> <p>1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xride DD 2298 YD 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya DD 1105 HS</p>
16.	<p>Orang yang ditangkap / ditahan</p> <p>Nihil</p>

Demikianlah Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan saya kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Bulukumba. _____

DITELITI OLEH
KANIT GAKKUM

ABD RAHMAN MUBIN, S.Pd
IPTU NRP 70090055

YANG MEMBUAT LAPORAN


JUNAEDI AKBAR BASMAN
BRIPKA NRP 86060376

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA
KEPALA SATUAN LALULINTAS

DESY AYU DWI PUTRI, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91120457

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Juni tahun dua ribu Dua Puluh Dua jam 11.00 wita oleh saya, :

JUNAEDI AKBAR BASMAN

Pangkat Bripta Nrp 86060376 jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas :

Bersama :

1. Nama / Pangkat / Nrp : ANDI IRMAN / AIPDA / 84070595
2. Nama / Pangkat / Nrp : AKHMAD PATOMPO,SH / BRIPKA / 78050990

Bedasarkan Lapora Polisi Nomor : LP / 282.241 / VI / 2022 / Lantas, tanggal 29 Juni 2022.

Telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec.Gantarang Kab.Bulukumba

1. Hal-hal yang ditemukan pada saat Penyidik / Penyidik Pembantu tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya DD 1105 HS, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xride DD 2418 YD.
2. Korban sudah tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Terlapor sudah tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

2. Gambar / Sketsa Keadaan di TKP sebagaimana terlampir.

3. Tindakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Menutup dan mengamankan TKP untuk mempertahankan Status Quo.
2. Membuat Gambar dan melakukan pengukuran di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Mencatat identitas pengendara.
4. Mencatat identitas saksi-saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara.
5. Menyita Barang Bukti tersebut diatas kemudian disimpan di Tempat Penyimpanan Barang Bukti Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Bulukumba.

Penyidik Pembantu

JUNAEDI AKBAR BASMAN
BRIPKA NRP 86060376

Saksi-saksi

1. AIPDA ANDI IRMAN (.....)

2. BRIPKA AKHMAD PATOMPO,SH (.....)

SURAT PERNYATAAN DAMAI / TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama : BASRI BIN AMBO DALLE
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Honorer
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Bontoloe Kel.Balang Kec.Binamu Kab.Jeneponto

Selanjutnya disebut pihak I (Pertama) selaku Pengendara Sepeda Yamaha Xride DD 2298 YD .

Nama : MISBAHUDDIN BIN LAHAMI
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Piri
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun. Koli-koli Desa.Pantama Kec.Kajang Kab.Bulukumba

Selanjutnya disebut pihak II (Kedua) selaku suami Pengemudi Mobil Toyota Agya DD 1105 HS.

Telah membuat kesepakatan damai secara kekeluargaan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan lalu Lintas yang terjadi pada hari Hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 09.00 wita, di Dusun Samaturure Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba

Adapun kesepakatan kami kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Kami kedua belah pihak telah menyadari bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang di alami oleh kami / keluarga kami merupakan suatu musibah dan tidak ada unsur kesengajaan.
2. Kami dari kekedua belah pihak sesuai kesepakatan kami bahwa kami Pihak Kedua bersedia memberikan biaya perbaikan kendaraan Sepeda Motor dan biaya pengobatan Pihak pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditransfer langsung ke rekening Koban Per.BAU ALANG dan diterima baik dan ikhlas oleh pihak pertama.
3. Dengan adanya kesepakatan tersebut diatas, maka kami kedua belah pihak tidak akan saling menaruh dendam dan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari apapun bentuknya.

Demikian Surat Pernyataan Damai / tidak keberatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada bujukan, paksaan dan atau tekanan dari siapapun juga dan apabila dikemudian hari ada yang mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk menguatkannya maka kami membubuhkan tanda tangan / cap jempol dibawah ini dan dikuatkan dengan adanya saksi-saksi.

PIHAK II (Kedua)

MISBAHUDDIN BIN LAHAMI

Bulukumba, 29 Juli 2022

PIHAK I (Pertama)

BASRI BIN AMBO DALLE

Saksi - Saksi

1. BAU ALANG (.....)

2. NURWAHIDA S.AG (.....)

(.....)

Laka 3

" DEMI KEADILAN

LAPORAN POLISI

NO. POL.: LP / VIII / 2022 / LANTAS

Pada hari ini Jumat Tanggal 05 Agustus Tahun 2022 jam 15:30 wita oleh saya, -----
 ----- HERIANTO -----
 Pangkat Bripta Nrp 87040796 yang dipekerjakan pada Kantor tersebut diatas telah menerima
 Laporan / Pengaduan tentang telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. -----

1.	Hari, tanggal jam terjadinya kecelakaan / kejadian	Hari Jumat tanggal 05 bulan Agustus Tahun 2022 pukul 15:30 Wita.
2.	Nama tempat kecelakaan lalu lintas	Di Jln.Lanto Dg Pasewang, Kel. Caile, Kec.Ujung bulu, Kab. Bulukumba.
3.	Pokok-Pokok Kejadian a. Tabrakan antara b. Kendaraan Slip / Lepas kendali, dsb. c. Jenis kendaraan yang terlibat d. Korban. e. Dan sebagainya.	a. Sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB dengan sebuah Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY. b. Pengemudi sebuah Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY.. Kurang hati-hati dan lalai sehingga terjadi kecelakaan. c. Sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB dengan sebuah Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY. d.- Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB, Lel. SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN, umur 37 tahun, Pekerjaan Honorer, Alamat Jln Sungai Kapuas, Kel. Bintarore, Kec.Ujung bulu, Kab.Bulukumba. e. - Luka-Luka
4.	Identitas Pengemudi yang tersangkut (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, SIM, Alamat)	- Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB, Lel. SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN, umur 37 tahun, Pekerjaan Honorer, Alamat Jln Sungai Kapuas, Kel. Bintarore, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba. - Pengemudi Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY, Lel. ABD RASIK BIN PACA, Umur 47 tahun, Pekerjaan pengemudi, Alamat Lingk. Batu loe, Kel. Dannnuang, Kec.Ujung loe, Kab.Bulukumba.
5.	Keadaan jasmani dan rohani pengemudi / penumpang dsb setelah kejadian	Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil sadarkan diri sesaat setelah kejadian.
6.	Keadaan cuaca, jalan, dsb	Cuaca cerah disore hari, jalanan lurus beraspal, arus lalu lintas Sepi.
7.	Gambar posisi kendaraan di TKP	Terlampir bersama Berita Acara Pemeriksaan di TKP
8.	Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, STUK dsb	1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB 1 (Satu) Unit Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY
9.	Identitas saksi (Nama, Umur, Jenis kelamin, Pekerjaan, Alamat)	1. Lel. AKBAR BIN Dg MALANRE Umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba. 2. Per. MARTINI BINTI UMAR, Umur 20 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba.

10	Akibat tabrakan a. Korban manusia (Nama, - Umur, Jenis kelamin, Alamat) b. Mati, luka berat, dsb	a.- Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB, Lel. SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN, umur 37 tahun, Pekerjaan Honorer, Alamat Jln Sungai Kapuas, Kel. Bintarore, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba. Mengalami luka robek alis kanan, robek dagu, bengkok dan lebam mata kanan, lecet pipi kanan, lecet punggung tangann kanan dan kiri, keseleo lutut kanan dan dirawat di RSUD kab. Bulukumba. b- Luka-Luka.
11.	Kerusakan benda / materil dsb	- Sebuah Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king Nopol DD 5645 HB yakni tergores kap depan saping kiri. - Sebuah Mobil truck Hino Nopol DW 8612 DY mengalami kerusakan yakni bumper depan terlepas, lampu utama sebelah kanan terlepas..
12.	Kerugian dinilai dengan uang kira-kira	- Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
13.	Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas	Yaitu Dimana sebuah Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB yang dikendarai lel. SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN yang bergerak daruu arah utara ke selatan menyerempet dari arah belakang sebuah mobil Truck Hino Nopol Dw 8612 DY yang dikemudikan Lel. ABD RASIK BIN PACA yng bergerak daru arah utara ke selatan yang mengambil haluan agak kekanan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha jupitter MXKing tersebut diatas mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Kab. Bulukumba.
14.	Kesimpulan sementara	Pengemudi Sebuah Mobil Truck Hino Nopol Dw 8612 DY Kurang hati-hati dan lalai.
15.	Barang bukti yang disita	1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB 1 (Satu) Unit Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY
16.	Orang yang ditangkap / ditahan	Nihil

Demikianlah Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan saya kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Bulukumba.

DITELITI OLEH
PENYIDIK LAKA

DANIEL JUNWAJI MP NAINGGOLAN
IPDA NRP 9601309

Yang Membuat Laporan

HERIANTO
BRIPKA NRP 87040796

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA
KEPALA SATUAN LALULINTA
SELAKU PENYIDIK

DESY AYU DWI PUTRI, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91120457

u
ig
(1)
blik
stus
antas,
j bulu,

LAN

nya
tan
ing
sai
an

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT BULUKUMBA
Jalan Jenderal Sudirman No. 08 Bulukumba

SURAT PENYERAHAN BARANG BUKTI
No. Pol. : SPBB / 355.301 / VIII / 2022 / Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN
U m u r : 37 tahun
P e k e r j a a n : Honorer
A l a m a t : Jln.Sungai kapuas, Kel.Bintarore, Kec.Ujung bulu, Kab. Bulukumba

Istri dari Lelaki ABD RASYID BIN PACA:

2. Nama : ASMA YANI BINTI H.MUH ILIAS
U m u r : 40 tahun
P e k e r j a a n : Irt
A l a m a t : Lingk.Batu loe, Kel. Dannuang,Kec.Ujung loe,Kab.Bulukumba.

Mengajukan permohonan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King Nopol D 5645 HB
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY

Dengan syarat sebagai berikut :

1. Barang Bukti tersebut diatas adalah Barang Bukti Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dan akan diperbaiki / dipergunakan seperlunya serta tidak akan dipindah tangankan kepada orang sebelum perkaranya selesai.
2. Pemohon / yang menerima Barang Bukti

Yang Menerima

SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN

ASMA YANI BINTI H.MUH ILIAS

Bulukumba, 19 September 2022
Yang Menyerahkan
Kanit Iaka

DANIEL JUNWALDI MF NAINGGOLAN
IPDA NRP 96061309

DIKETAHUI OLEH :
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA
KEPALA LALULINTAS
SELAKU PENYIDIK

DESY AYU DWI PUTRI, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91120457

SURAT PERNYATAAN DAMAI / TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Jln.Sungai kapuas, Kel.Bintarore, Kec.Ujung bulu, Kab. Bulukumba

Selanjutnya disebut pihak I (Pertama).

Istri dari Lelaki ABD RASYID BIN PACA:

2. Nama : ASMA YANI BINTI H.MUH ILIAS
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Irt
Alamat : Lingk.Batu loe, Kel. Dannuang,Kec.Ujung loe,Kab.Bulukumba.

Selanjutnya disebut pihak II (Dua).

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 19 bulan September tahun 2022 Pukul 14:00 Wita, kami kedua belah pihak mengadakan persetujuan damai / tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Jln. Lanto Deng Pasewang, kel Caile, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba., antara Sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX King Nopol DD 5645 HB yang dikendarai Lei. SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN berboncengan Per. dengan sebuah Mobil Truck Hino Nopol DW 8612 DY yang dikemudikan Lelaki ABD RASYID BIN PACA pada saat itu. Atas kejadian tersebut kami kedua belah pihak membuat kesepakatan damai / tidak keberatan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

01. Kami pihak I (Pertama) bersama seluruh keluarga tidak merasa keberatan terhadap pihak II (Dua) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dan sadar bahwa itu bukan unsur kesengajaan, melainkan hanya musibah biasa yang tidak disengaja.
02. Kami pihak II (Dua) bersama seluruh keluarga sepakat dengan pernyataan pihak I (Pertama) diatas bahwa itu bukan unsur kesengajaan, dan dengan alasan kemanusiaan kami bersama seluruh keluarga bersedia membenken bantuan biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada pihak pertama akibat dari kecelakaan tersebut diatas dan tidak akan menuntut apapun akibat yang timbul dikemudian hari.
03. Kami kedua belah pihak menganggap bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diatas telah selesai secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dan tidak perlu dilanjutkan ke tingkat peradilan.
04. Dengan adanya pernyataan tersebut diatas maka kami kedua belah pihak tidak akan berurusan lagi dengan pihak kepolisian apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan apabila ada yang tidak menepati pernyataan tersebut diatas maka yang bersangkutan bersedia untuk dproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah Surat Pernyataan damai / tidak keberatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada bujukan, paksaan dan atau tekanan dari siapapun juga dan apabila dikemudian hari ada yang mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk menguatkannya maka kami membubuhkan tanda tangan dibawah ini dan dikuatkan dengan adanya saksi-saksi.

PIHAK II (DUA)

ASMA YANI BINTI H.MUH ILIAS



Bulukumba, 19 September 2022

PIHAK I (PERTAMA)

SALAHUDDIN BIN MUH TAMRIN

Saksi - saksi

1. RAHMIATI BINTI MUH TAMRIN (.....)
2. SATRIYANI BINTI H MUH SAETR (.....)
3. ABD RASYID BIN PACA (.....)

3. Dokumentasi Penelitian



**UNDANG-UNDA
NOMOR
LALU LINTAS
KET**

(1) Setiap orang yang meng
kelalaiannya mengakibatkan
Kendaraan dan/atau barang
ayat (2), di Pidana dengan
dan/atau denda paling bany

(2) Setiap orang yang meng
kelalaiannya mengakibatkan
ringan dan kerusakan Kera
dalam Pasal 229 ayat (3), d
1 (satu) tahun dan/atau de
rupiah).

(3) Setiap orang yang meng
kelalaiannya mengakibat
berat sebagaimana di mak
pidana penjara paling lam
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

(4) Dalam hal kecelakaan s
mengakibatkan orang lain
penjara paling lama 6 (enam
Rp. 12.000.000,00 (dua bel

(1) Jika korban meninggal d
dimaksud dalam pasal 229 ay
perusahaan angkutan umum
korban berupa biaya pengaba
menggururkan tuntutan pe

PRESISI **SAT**

**UNDANG-UNDA
NOMOR
LALU LINTAS
KET**

(1) Setiap orang yang me
kelalaiannya mengakibat
Kendaraan dan/atau baran
ayat (2), di Pidana dengan
dan/atau denda paling ban

(2) Setiap orang yang men
kelalaiannya mengakibat
ringan dan kerusakan Kera
dalam Pasal 229 ayat (3), d
1 (satu) tahun dan/atau de
rupiah).

(3) Setiap orang yang meng
kelalaiannya mengakibat
berat sebagaimana di mak
pidana penjara paling lama
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

(4) Dalam hal kecelakaan se
mengakibatkan orang lain
penjara paling lama 6 (enam
Rp. 12.000.000,00 (dua bela

(1) Jika korban meninggal du
dimaksud dalam pasal 229 ay
perusahaan angkutan umum
korban berupa biaya pengaba
menggururkan tuntutan perka

PRESISI **SAT**

